



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 468/Kpts/OT.050/H.12.23/06/2025**

TENTANG

**ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa agar Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak PI)
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (BRMP) dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara sesuai jabatannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
7. Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Yang Diperbaharui Dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;
9. Permentan No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Departemen Pertanian;
10. Permentan No.24/Permentan/OT.145/5/2009 Tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian

Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanggal 27 Maret 2025

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian
 2. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
- KEDUA : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara sebagai Penanggungjawab SPI
- KETIGA : Susunan satuan Pelaksana SPI Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Sebagai Berikut:
Ketua; Assayuthi Ma'suf, SP., MP
Sekretaris; Dr. Asthutiiirundu, S. Hut., MP
Anggota;
 1. Samrin, SP., MP
 2. Wa Ode Al Jumiati, S.Pt., M.Pt
 3. Taproni, SM
 4. Najamuddin
 5. Yunus, S.ST
 6. Basri, S.ST
- KEEMPAT : Penanggungjawab SPI Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Mempunyai Tugas Mengarahkan Pelaksanaan SPI di Lingkungan BRMP Sulawesi Tenggara
- KELIMA :
 1. Satuan Pelaksanaan SPI Mempunyai Tugas;
 - a. Membangun dan Memfungsikan Sistem Pengendalian Intern untuk Menjamin Kegiatan Modernisasi Pertanian di BRMP Sultra
 - b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Serta Melaporkan Monitiring dan Evaluasi kegiatan Manajemen Modernisasi Pertanian
 - c. Melakukan Pembinaan Integratif Kepada para Pelaksanaan Kegiatan dalam kerangka Percepatan pencapaian Hasil Kegiatan
 2. Ketua Satuan Pelaksana SPI Mempunyai tugas;
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di BRMP Sultra
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulasi dan Dokumen lainnya
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen

Modernisasi Pertanian

3. Sekretaris Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan dan mengatur pertemuan-pertemuan terkait kegiatan SPI
 - b. Mendokumentasikan semua kegiatan SPI
 - c. Mengeksplorasi dan mendiskusikan dokumen-dokumen terkait dengan SPI
 4. Anggota Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung SPI
 - c. Menyiapkan bahan rencana, pelaksana serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Penerapan Modernisasi Pertanian
- Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian hasil kegiatan
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan pelaksana SPI bertanggungjawab kepada Kepala BRMP Sulawesi Tenggara.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan akibat dterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BRMP Sulawesi Tenggara TA. 2025
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2025, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 04 Juni 2025

Kepala Balai,



Budi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP 19820520 200910 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth;

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip